



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan protokol, pengadaan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- c. pelaksanaan urusan pengadaan;

- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian;
 - b. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
 - c. Bagian Pengadaan; dan
 - d. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
4. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri, pengelolaan persuratan serta kearsipan, dan protokol Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli Menteri;

- d. pelaksanaan urusan persuratan dan pengelolaan arsip; dan
 - e. pelaksanaan urusan keprotokolan.
6. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
 - b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
 - c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri;
 - d. Subbagian Persuratan dan Kearsipan; dan
 - e. Subbagian Protokol.
7. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri.
- (4) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, pengoperasian dan pengembangan sistem kearsipan, penyimpanan, pelayanan dan pembinaan arsip.
- (5) Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan acara keprotokolan, perjalanan dinas, dan kunjungan kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

8. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Bagian Pengadaan mempunyai tugas penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporan pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

9. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan standardisasi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporan pengadaan; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya.
10. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Bagian Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Standardisasi Pengadaan;
- b. Subbagian Pengelolaan Pengadaan; dan
- c. Subbagian Layanan Pengadaan.

11. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Subbagian Standardisasi Pengadaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyusunan kriteria dan teknis standardisasi pengadaan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporan pengadaan.
- (3) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pelayanan pengadaan dan/atau pelayanan pengadaan secara elektronik.

12. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi urusan perlengkapan dan rumah tangga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta tata usaha Biro.

13. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor, pengelolaan urusan rumah tangga;
- b. pelaksanaan, pemeliharaan sarana dan prasarana;

- c. pelaksanaan urusan penyimpanan, pendistribusian, dan pinjam pakai perlengkapan kantor;
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

14. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Pemeliharaan dan Penyimpanan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

15. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor, pengelolaan urusan rumah tangga, serta pelaksanaan administrasi dan pelaporan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemeliharaan dan Penyimpanan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pinjam pakai perlengkapan kantor.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

16. Ketentuan Pasal 1057 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1057

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan Pasal 1058 dihapus.
18. Ketentuan dalam Lampiran Bagan Susunan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1915


Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

SUSUNAN ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM



*) Keterangan
Subbagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:
1. Subbagian Tata Usaha Menteri
2. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal
3. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Undang Mugopal